

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang : SEKRETARIAT
Sub Bagian : Program dan keuangan
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program : Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Sub kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

I. LATAR BELAKANG:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang merupakan perangkat Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kota Magelang yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan mempunyai Fungsi : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Selain itu juga pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Terkait dengan fungsi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, agar administrasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan maka diperlukan perencanaan , penganggaran , monitoring dan evaluasi atas perencanaan yang telah dilakukan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

III. DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
4. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN:

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, aktivitas yang dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025.

V. KELUARAN:

URAIAN	JUMLAH
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun anggaran 2025	1 dokumen

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis kantor • Makan minum rapat • Kertas • Bahan komputer 	SSH	Sudah Ada Standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN :

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN :

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
 - Kepala Sub bagian Program dan Keuangan
 - PPTK
- Penerima Manfaat
 - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Kegiatan	Bulan Ke -												Ket		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Rapat koordinasi :															
	✓Pengumpulan data/bahan															
	✓Dengan TAPD/Komisi DPRD															
	✓Penginputan di aplikasi															
2	Cetak / pengiriman															V

X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah sebesar Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

KURNIAWAN ARDY SAPUTRO, S.I.P.

NIP. 19820910 201001 1 023